



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAUFIK IDRIS**, umur 69 tahun, suku Jambak 7, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, menggantikan Mamak Kepala Waris lama Alm. Maksinir;
  2. **FIRDAUS DT.RAJO BAGINDO S.Pd, M.Si.**, umur 53 tahun, suku Jambak 7, agama Islam, pekerjaan PNS (Pengawas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan) alamat Jalan Dr. Hamka Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya;
  3. **YUHELNIDAR**, umur 59 tahun, suku Jambak 7, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya;
- Ketiganya adalah beradik kakak, sehartu sepusaka, seranji seketurunan, sepandam sekuburan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN, S.H., selaku Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum "YUNISMAN & REKAN" dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No 2 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor 45/SK.Kh/2017/PN.Pnn, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

- A. 1. **AGUSTIAR BAGINDO SUTAN Panggilan UJANG**, laki-laki, Umur 58 Tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.1**;



2. **SYAMSIMAR Panggilan IMAN**, perempuan, Umur 72 Tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Rumah tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.2**;
3. **NUR ASWATI Panggilan ETI**, perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid, Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.3**;
4. **ASNI Panggilan PIK AE**, perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.4**;
5. **ARNAINI Panggilan AR**, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjut disebut **TERGUGAT A.5**;
6. **DESVINA Panggilan EPI**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.6**;
7. **DESMARLENI Panggilan IDE**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT A.7**;



8. **BAHRAM**, laki-laki, umur 80 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Pensiunan PLN, alamat Jalan Kehakiman Nomor 24 RT 02/RW 04 (sebelah Jalan Sisingamangaraja) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid dan juga selaku anak dari Nursiah (Nuru), selanjutnya disebut **TERGUGAT A.8**;

9. **SABIRIN**, laki-laki, umur 71 tahun, agama Islam, suku Jambak, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Tengah Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaumnya suku Jambak seberang Mesjid dan juga selaku anak dari Nursiah (Nuru), selanjutnya disebut **TERGUGAT A.9**;

Kesemuanya adalah sehearta sepusaka, seranji seketurunan, sepandam sekuburan, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT A**;

B. **IYAN**, laki-laki, umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai kebersihan/K3, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timir, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini selaku penyewa Rumah Tergugat A.2 (SYAMSIMAR), selanjutnya disebut **TERGUGAT B**;

C. **YORIAN TO**, laki-laki, umur 33 Tahun, Pekerjaan Tukang, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini selaku penyewa Rumah Tergugat A.3 (Nur Aswati), selanjutnya disebut **TERGUGAT C**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan di bawah Register Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN Pnn, tertanggal 6 Juni 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah seharga sepusaka, seranji, seketurunan, sependam sepekuburan, adapaun yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat 1 (TAUFIK IDRIS), selanjutnya hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat A adalah tidak seharga sepusaka, tidak seranji, tidak seketurunan dan juga tidak sependam sepekuburan;
2. Bahwa Para Penggugat berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik Para Penggugat, semula dikuasai oleh Nenek Para Penggugat (alm. TANIA), kemudian diturunkan kepada anaknya alm. JAWANIS;
3. Bahwa awalnya harta pusak tinggi kaum Para Penggugat tersebut terdiri dari tanah gurun dan tanah sawah, akan tetapi saat ini juga telah dibangun rumah 7 (tujuh) unit oleh Para Tergugat A, tanah mana terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Tengah, Kenagarian Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
  - sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dulunya pernah berperkara, dengan Perkara Perdata No. 15/Pdt.Plw/2010/PN-Pin jo. Perkara Banding No.105/PDT/2010/PT-PDG jo. Perkara Kasasi No. 1069 K/PDT/2011 jo. Perkara PK No. 315-PK/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
4. Bahwa kaum Para Penggugat sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah melakukan pagang gadai, jual beli atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun di atas objek perkara kepada Para Tergugat A;
5. Bahwa sekitar tahun 1949 salah satu anggota kaum Para Tergugat A yang bernama NURSIAH/NURU (Perempuan), bermohon kepada ibu Para Penggugat (JAWANIS) untuk menumpang dan mendirikan pondok kayu, dinding bambu, atap rumbia dengan ukuran 4 x 4 meter di tanah objek perkara sekarang, dengan maksud untuk berjualan serbuk kopi yang diolahnya sendiri, karena hubungan JAWANIS dengan NURU sangat baik, maka JAWANIS menyetujuinya, lagi pula tanah objek perkara tidak tergarap secara maksimal oleh kaum Para Penggugat, dengan perjanjian pondok tersebut tidak boleh dirubah ataupun ditambah;



6. Bahwa pada tahun 1950, ibu Para Penggugat (JAWANIS) berangkat ke Bagan si api-api, yang ikut suaminya yang duluan bekerja sebagai tukang bangunan di kota tersebut, selanjutnya setahun kemudian atau pada tahun 1951 JAWANIS pulang ke Painan dan JAWANIS sangat terkejut melihat adanya bangunan lain yang berdiri tidak jauh dari pondok NURSIAH/NURU, seterusnya ibu Para Penggugat menanyakan kepada NURU bangunan siapa yang berdiri di atas tanah pusaka kaum JAWANIS tersebut, ternyata bangunan tersebut milik alm. PIK AKANG (nenek Tergugat A.2/SYAMSIMAR PGL. IMAN), saksi hidup pada waktu itu menerangkan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh alm. PIK AKANG malam hari waktu JAWANIS di Bagan si api-api, selanjutnya JAWANIS pernah menanyakan kepada PIK AKANG dan PIK AKANG berdalil bangunan tersebut didirikan setelah minta izin kepada SAITA (mamak JAWANIS), hal tersebut terjadi karena hubungan besan antara PIK AKANG dengan SAITA (anak PIK AKANG ALWAZIR dijadikan menantu oleh SAITA);
7. Bahwa atas persoalan tersebut ibu Para Penggugat (JAWANIS) telah berusaha untuk mengembalikan haknya, termasuk minta bantuan Penghulu kaum Para Penggugat, akan tetapi PIK AKANG beralasan kenapa hanya NURU yang dikasih tumpang, sedangkan saya (PIK AKANG) tidak boleh dengan kata lain PIK AKANG tetap menguasai objek perkara, perbuatan alm. PIK AKANG dan atau ahli warisnya yang tetap menguasai objek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrecht matige daad*);
8. Bahwa pada saat seluruh objek perkara dikuasai kaum Para Tergugat A, yang terdiri dari tanah gurun, tanah basah dan juga telah berdiri 7 rumah yang terdiri dari:
  - a. rumah Tergugat A.2 (SYAMSIMAR);
  - b. rumah Tergugat A.3 (NUR ASWATI);
  - c. rumah Tergugat A.4 (ASNI);
  - d. rumah Tergugat A.5 (ARNAINI);
  - e. rumah Tergugat A.6 (DESVINA);
  - f. rumah Tergugat A.7 (DESMARLENI);
  - g. rumah Tergugat A.8 dan A.9 (alm. NURSIAH/NURU) yang dikuasai oleh Tergugat A.4 (ASNI);Bahwa perbuatan Para Tergugat A tersebut, yang mendirikan bangunan di atas objek perkara tanpa setahu dan seijin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);



9. Bahwa begitu juga dengan perbuatan Para Tergugat Tergugat A.8 dan A.9 (alm. NURSIAH/NURU) yang dikuasai oleh Tergugat A.4 (ASNI) menguasai rumah ibunya Alm. NURSIAH/NURU merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
10. Bahwa rumah Tergugat A.2 (SYAMSIMAR) yang disewakan kepada Tergugat B (IYAN), perbuatan Tergugat A.2 dan Tergugat B tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
11. Bahwa rumah Tergugat A.3 (NUR ASWATI ) yang juga disewakan kepada Tergugat C (YORIANTO), perbuatan Tergugat A.3 dan Tergugat C tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
12. Bahwa selanjutnya Tergugat A.1 selaku Mamak Kepada Waris dalam kaumnya membiarkan Para Tergugat A.2 s/d A.7, menguasai objek perkara, perbuatan Tergugat A.1 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
13. Supaya hak Para Penggugat atas objek perkara tidak dihilang lenyapkan oleh Para Tergugat A dengan cara mengalihkan kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa;
14. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat banding, kasasi, verzet (*Uit Voerbaar Bij Voraad*);

berdasarkan fakta-fakta yang Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sehartu sepusaka, seranji seketurunan dan sepandam sepekuburan, dan menyatakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat 1 (TAUFIK IDRIS);
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat A adalah tidak sehartu sepusaka, tidak seranji seketurunan dan juga tidak sepandam sepekuburan;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A berkaum yang menguasai seluruh objek perkara berupa tanah gurun, tanah sawah dan tanah perumahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A.2 s/d A.7 serta ibu Tergugat A.8 dan A.9 alm. NURSIAH/NURU yang mendirikan bangunan rumah di atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat A.8 dan A.9 alm. NURSIAH/NURU yang membiarkan Tergugat A.4 (ASNI) menguasai rumah ibunya alm. NURSIAH/NURU merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat A.2 (SYAMSIMAR) yang menyewakan rumah kepada Tergugat B (IYAN) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
  9. Menyatakan perbuatan Tergugat A.3 (NUR ASWATI) yang menyewakan bangunan rumah kepada Tergugat C (YORANTO) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
  10. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian sewa Para Tergugat A.2 dan A.3 kepada Tergugat B dan C tersebut;
  11. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang membiarkan Para Tergugat A.2 s/d Tergugat A.7 menguasai objek perkara, merupakan Perbuatan Melawan hukum;
  12. Menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari haknya maupun hak orang lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela, apabila Para Tergugat A ingkar dapat dipaksa dengan bantuan pihak yang berwajib;
  13. Menghukum Tergugat B dan Tergugat C untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan ini;
  14. Menyatakan sah dan kuat sita jaminan atas objek perkara;
  15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
  16. Menghukum Para Tergugat A untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya YUNISMAN, S.H. sedangkan Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk itu, meskipun Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian pada hari persidangan kedua, Para Penggugat datang menghadap kuasanya YUNISMAN, S.H., kemudian Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat A.6, Tergugat A.7, Tergugat A.9, Tergugat B dan Tergugat C datang menghadap kuasanya USPARDI, S.H., sedangkan Tergugat A.8 datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk **FERYANDI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 25 Juli 2017 proses mediasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkar tidak mencapai mufakat, sehingga Mediator tersebut menyatakan bahwa **mediasi telah gagal mencapai kesepakatan**, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KONVENSI:

### I. DALAM EKSEPSI:

#### 1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;



Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa suku dari Para Penggugat adalah Jambak 7 sementara suku dari Para Tergugat A adalah Jambak, hal ini adalah tidak benar karena suku dari Para Tergugat A adalah Jambak 7 Kenagarian Painan di bawah Payung Kepenghuluan Dt. Rangkayo Majo Indo, sedangkan suku dari Para Penggugat adalah Jambak, dan dulunya Para Penggugat Berpayung di bawah Payung Kepenghuluan Dt. Rangkayo Majo Indo dan sekarang Para Penggugat sudah keluar dari Payung Dt. Rangkayo Majo Indo, sehingganya suku Para Penggugat saat ini bukanlah Jambak 7;

Bahwa tidak benar Penggugat 2 bergelar Dt. Rajo Bagindo di suku Jambak 7, karena dalam Suku Jambak 7 Kenagarian Painan hanya ada satu Datuak sebagai Penghulu suku yaitu Datuak Rangkayo Majo Indo dan dalam Suku Jambak 7 Kenagarian Painan tidak ada dua Penghulu dan hanya ada satu Penghulu Suku sesuai pepatah adat "Ciek Lasuang Sikua Ayam gadangnyo", kemudian di Suku Jambak 7 Kenagarian Painan tidak pernah ada Gelar Datuak Rajo Bagindo dan terhadap pelekatan Dt. Rajo Bagindo kepada Penggugat 2 tidaklah menurut sepanjang adat atau adat Minang yang berlaku di Nagari Painan, karena tidaklah mungkin satu kaum tidak punya rumah gadang, tidak punya pandam pekuburan dan tidak punya tanah basah dan tanah kering (harta pusaka tinggi), bisa mendirikan Datuak atau Penghulu Suku;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak menuliskan suku dari Para Tergugat A Jambak 7, dan menuliskan Suku Para Penggugat Jambak 7 dan Penggugat 2 bergelar Dt. Rajo Bagindo, maka dengan demikian mengakibatkan Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

## **2. Gugatan Para Penggugat kekurangan Subjek (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak atau subjek dikarenakan tanah objek perkara yang di atasnya berdiri rumah Tergugat A.2, A.6, A.7 telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 848 Tgl. 26 September 2008 Surat Ukur Tgl. 16 September 2008 No.880/Painan/2008 luas 1.082 M<sup>2</sup> atas nama SYAMSIMAR (Tergugat A.2), maka secara hukum Para Penggugat haruslah menarik pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena BPN mempunyai hubungan langsung dengan objek perkara apalagi pihak BPN selaku pihak yang telah memproses serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek perkara;



Bahwa dikarenakan masih adanya pihak lain yang tidak ikut digugat yang mempunyai hubungan langsung dengan objek perkara, maka sangat beralasan secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*);

### 3. Posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan terang (*Duidelijk*), sebagaimana terlihat dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat yaitu pada Posita angka 1 halaman 3 gugatan dimana Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan nama kaum Para Penggugat, begitu juga dengan petitum Para Penggugat angka 2 halaman 5 gugatan;

### 4. Dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak Jelas;

Membaca dan memperhatikan posita gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Ninik Para Penggugat tersebut, kemudian kapan dan tahun berapa atau pada zaman apa Ninik, dan Nenek Para Penggugat tersebut menguasai tanah objek perkara, jadi tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum saja;

Berdasarkan kepada uraian Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 serta Tergugat B dan Tergugat C kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 serta Tergugat B dan Tergugat C menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 serta Tergugat B dan Tergugat C;

1. Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A tidaklah seharga sepusaka, tidak seranji seketurunan dan juga tidak sependam sepekuburan;



Bahwa terhadap masalah pandam pekuburan Para Penggugat dan Para Tergugat A, dimana dulunya kaum Para Penggugat berkubur di pandam pekuburan kaum Para Tergugat A dengan cara menumpang dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai pandam pekuburan dan Para Penggugat berpayung atau berpenghulu kepada Penghulu Para Tergugat A yaitu Penghulu Datuk Rangkayo Majo Indo dan bahkan sampai saat ini kuburan dari Nenek Para Penggugat masih ada dipandam pekuburan Para Tergugat A yang dikenal dengan pandam pekuburan suku Jambak VII Kenagarian Painan Kaum Dt. Rangkayo Majo Indo;

2. Bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Ninik Para Penggugat, dan tanah objek perkara tidak pernah sekalipun dikuasai oleh nenek Para Penggugat (Alm. TAINA), oleh Alm. JAWANIS, jika benar kapan dan tahun berapa atau pada zaman apa ninik, nenek, ibu Para Penggugat serta Para Penggugat sendiri pernah menguasai atau tinggal di tanah objek perkara;

Bahwa di Kenagarian Painan Suku Jambak terdiri dari Jambak VII dengan Sako Kagadangnya Dt. Rangkayo Majo Indo, Suku Jambak IV Talanai Sati dengan Sako Kegadangan Dt. Talanai Sati dan Suku Jambak IV dengan Sako Kegadangan Dt. Sampono Kayo dan dari ke tiga Suku Jambak tersebut yang punya Harta Pusaka Tinggi hanyalah Suku Jambak VII Dt. Rangkayo Majo Indo dan Suku Jambak IV Dt. Sampono Kayo;

3. Bahwa benar kaum Para Penggugat sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah melakukan pagang gadai, jual beli atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun di atas objek perkara kepada Para Tergugat A, karena tanah objek perkara bukanlah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Penggugat serta Ninik, Nenek, Ibu Para Penggugat tidak pernah menguasai atau tinggal di tanah objek perkara;
4. Tanggapan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, serta Tergugat B dan Tergugat C atas posita gugatan Para Penggugat point angka 5, 6 adalah sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar dan tidak pernah anggota kaum Para Tergugat A yang bernama NURSIAH/NURU bermohon kepada Ibu Para Penggugat yang bernama JAWANIS untuk menumpang untuk mendirikan Pondok Kayu dinding bambu atap rumbia ukuran 4 X 4 Meter di atas tanah objek perkara untuk berjualan serbuk kopi yang diolahnya sendiri;
- Bahwa tidak benar dan tidak pernah Nenek Tergugat A.2 bernama PIK AKANG mendirikan bangunan di tanah objek perkara pada malam hari dan juga tidak pernah PIK AKANG mendirikan bangunan di tanah objek perkara minta izin kepada SAITA (Mamak Jawanis) karena PIK AKANG mendirikan bangunan di atas tanah pusakanya sendiri yaitu pusaka kaum Para Tergugat A;
- Bahwa tidak masuk akal dan tidak logis menurut hukum orang yang punya harta pusaka tinggi minta izin kepada orang yang menumpang tinggal di tanah orang yang punya pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa fakta yang sebenarnya dan didukung dengan surat bukti yang otentik yaitu Putusan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin, khusus objek perkara Tumpak III, Jo. Putusan Perkara Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG, Jo. Perkara Kasasi Reg. No. 2572 K/PDT/2003, Jo. Perkara Kasasi Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan juga merupakan batas sepadan sebelah Timur objek perkara *a quo*, dimana Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin tersebut mendalilkan ***“Bahwa sekitar tahun 1957 orang tua dari Tergugat B (YUDARMI) yang bernama JAWANIS minta izin kepada JAUHARI yang merupakan Anggota Kaum Para Penggugat Dt. Rangkayo Majo Indo untuk mendirikan Pondok dari Bambu untuk berjualan, dan bahkan JAWANIS pernah dilarang untuk mendirikan rumah permanen namun Jawanis tidak mengindahkannya”***, dan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu ***“Menyatakan syah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik-ninik Penggugat yaitu JARAH”*** ;
- Bahwa YUDARMI selaku Tergugat B dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/Pn.Pin tersebut adalah kakak kandung dari Para Penggugat Perkara *a quo* dan anak dari Almarhumah JAWANIS;



- Bahwa di Kenagarian Painan atau di Painan Timur atau disekitar jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Tengah tidak ada sejangkalpun tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
5. Tanggapan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 serta Tergugat B dan Tergugat C atas posita gugatan Para Penggugat point angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan alm. PIK AKANG atau ahli warisnya menguasai objek perkara bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah objek perkara bukanlah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat, akan tetapi adalah pusaka tinggi kaum Para Tergugat A serta perbuatan Para Tergugat A mendirikan bangunan rumah ditanah objek perkara juga bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta Perbuatan Tergugat A.8 dan A.9 membiarkan Tergugat A.4 menguasai rumah ibunya juga bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa perbuatan Tergugat A.2 menyewakan rumah Tergugat A.2 kepada Tergugat B bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena rumah yang disewakan oleh Tergugat A.2 tersebut bukanlah milik Para Penggugat begitu juga dengan tanah objek perkara bukanlah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat, akan tetapi adalah pusaka tinggi kaum Para Tergugat A, begitu juga dengan Tergugat A.3 menyewakan rumahnya kepada Tergugat C juga bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dengan membiarkan Para Tergugat A.2 sampai A.7 menguasai objek perkara juga bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat A yaitu Kaum Dt. Rangkayo Majo Indo Suku Jambak VII Kenagarian Painan dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A tidaklah sekaum, tidak sehartu sepusaka;
6. Tanggapan Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 serta Tergugat B dan Tergugat C terhadap posita gugatan Para Penggugat point angka 13 adalah sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara, karena tidak punya alasan hukum yang kuat dan tanah objek perkara tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Penggugat;



Berdasarkan uraian dalam jawaban Para Tergugat A, B, C dalam pokok perkara tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

## REKONVENSİ:

Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi A.1 adalah selaku Mamak Kepala waris dan Penggugat Rekonvensi A.2 sampai A.9 adalah anggota kaum dalam kaum Suku Jambak VII Kenagarian Painan di bawah Payung Panji Dt. Rangkayo Majo Indo;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah adik kandung dari YUDARMI (Tergugat B dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/Pn.Pin) dan anak kandung dari Almarhumah JAWANIS;
3. Bahwa yang menjadi objek perkara gugatan Rekonvensi adalah:
  - Objek perkara perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yaitu objek perkara Tumpak III, Jo. Perkara Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG, Jo. Perkara Kasasi Reg. No. 2572 K/Pdt/2003, Jo. Perkara PK No. 238 PK/Pdt/2009 atau Batas Sepadan Sebelah Timur dari objek perkara Konvensi, dan saat ini di atasnya dibangun 1 (satu) buah ruko oleh Tergugat Rekonvensi 1;
4. Bahwa terhadap objek perkara rekonvensi dulunya pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yaitu Objek Perkara Tumpak III, Jo. Putusan Perkara Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG, Jo. Perkara Kasasi Reg. No. 2572 K/PDT/2003, Jo. Perkara Kasasi Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek perkara Tumpak III Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (Objek Rekonvensi) tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 52 Putusan menyatakan:  
*“Menimbang, bahwa pada umumnya saksi Tergugat B menerangkan tanah sengketa yang diperoleh oleh Tergugat B adalah dari Orang Tuanya bernama Jawanis, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui dari mana asalnya orang tua Tergugat B mendapatkan tanah tersebut”;*  
Kemudian pada Pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan:



*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang ini”;*

Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memberikan Putusan yang sebagian Amarnya menyatakan:

- Point angka 3: *“Menyatakan syah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari ninik-ninik Penggugat yaitu JARAH, Pr”* ;
- Point angka 4 : *“Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidaklah sekaum, seharga sepusaka, sependam sepekuburan, sesasok sejerami”* ;
- Point angka 7: *“Menyatakan syah menurut Hukum Adat bahwa kaum Tergugat adalah Orang yang datang malakok atau tabang manumpu hinggok mancakam kepada Kaum Penggugat Muhammad Ali dibawah Payung Panji Dt. Rangkayo Majo Indo”* ;
- Point angka 8: *“Menyatakan perbuatan dari Tergugat-tergugat yang menguasai Objek perkara tumpak I sampai tumpak III tanpa izin dari Penggugat-Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;*
- Point angka 9: *“Menghukum Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, sekaligus bebas dari hak miliknya, jika Tergugat engkar mohon bantuan dengan alat Negara”* ;

6. Bahwa terhadap Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PnPin tersebut, oleh Tergugat A dan Tergugat B diajukan upaya hukum banding dan kasasi, namun Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang menang;

7. Bahwa terhadap Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin tersebut, oleh Tergugat A dan Tergugat B (YUDARMI) diajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, dimana alasan Peninjauan Kembali oleh Tergugat B yaitu adanya Novum berupa:

- Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Painan, tanggal 28 Juli 1994;
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Painan, tanggal 28 Juli 1994;
- Surat Keterangan Lurah Painan Timur No. 59/SK-LR/PNT-1994 tanggal 28 Juli 1994;

Bahwa terhadap Novum yang diajukan oleh Tergugat B tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Peninjauan kembali dalam Putusannya halaman 26 dan 27 dengan menyatakan:



“Bahwa demikian pula surat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II, juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Novum 1 dibuat setelah ada putusan pengadilan;
- Novum 2, Surat Pernyataan adalah bukan alat bukti surat yang sah, karena berisi tentang penyaksian;

“Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali tentang adanya surat-surat bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan sebab tidak bersifat menentukan, oleh karena baru dibuat setelah putusan *judex factie* dan *judex juris* dijatuhkan, sedangkan surat bukti selebihnya tidak relevan dengan perkara *aquo*, sehingga alasan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali I.1. KHAIRUL, 2.EMI, II. YUDARMI Pgl.DARMI tersebut harus ditolak”;

8. Bahwa terhadap Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut, oleh Tergugat Rekonvensi diajukan gugatan perlawanan yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 15/Pdt.Plw/2009/Pn.Pin, dan terhadap perkara tersebut di mana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 dan 23 Putusan menyatakan:

“Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.5, dan bukti P.6 dikuatkan oleh Saksi H. Bakri Zubir Dt. Rajo Mangkuto, Saksi Hasan Basri, dan Saksi Sabaruddin menerangkan bahwa tanah objek eksekusi adalah tanah pusaka tinggi Jawanis”;

“Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Bara'i dan saksi Yulimus menerangkan bahwa tanah objek eksekusi adalah tanah milik kaum Datuk Rangkayo Majo Indo telah terbantahkan dengan bukti P.1, bukti P.5, dan bukti P.6 dan sekaligus membantahkan dalil jawaban Terlawan-terlawan”;



9. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Perdata Perlawanan No.15/Pdt.Plw/2009/Pn.Pin tersebut sangat bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi terhadap Surat Bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tanggal 28 Juli 1994, dan Surat Bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, tanggal 28 Juli 1994 yang dijadikan dasar menyatakan Objek Perkara Rekonvensi tanah pusaka Jawanis telah dipertimbangkan dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009 yang diajukan oleh kakak dari Tergugat Rekonvensi yang bernama YUDARMI, dan terhadap Surat Bukti P.5 berupa Surat Keputusan tanggal 24 Januari 1977 juga telah dipergunakan dalam Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan untuk mencari adanya kepastian hukum, karena terhadap Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/Pn.Pin, yang telah menyatakan bahwa Objek Perkara Tumpak III (Objek Rekonvensi) adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Rekonvensi yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik-ninik Penggugat yaitu JARAH, sementara dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.Plw/2009/Pn.Pin, menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah tanah Pusaka Tinggi JAWANIS;
11. Berdasarkan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara Rekonvensi ini dan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
  - Menyatakan syah secara hukum Objek Perkara Rekonvensi adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat Rekonvensi yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik-Ninik Penggugat Rekonvensi yang bernama JARAH berdasarkan Putusan Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Menghukum Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan Objek Perkara Rekonvensi secara sukarela kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sekaligus bebas dari hak miliknya, jika engkar mohon bantuan dengan alat Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikianlah Jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut:

## **KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B, serta Tergugat C Konvensi seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

### **REKONVENSI:**

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### **KONVENSI-REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi-Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Agustus 2017 dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, kemudian Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, **Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat di persidangan tanggal 3 Oktober 2017 berupa:

1. bukti P-1 berupa fotokopi Ranji Keturunan Bijati Suku Jambak VII Kenagarian Painan, tanggal 8 April 1998;
2. bukti P-2 berupa fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenegarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor: 02/KPTS/KAN-PN/XII-2006 tanggal 03 Desember 2006;
3. bukti P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2003;
4. bukti P-4 berupa fotokopi Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2009/PN.Pin;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi surat bukti tersebut diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan, fotokopi surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian seluruh fotokopi surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para **Tergugat A**, Tergugat B dan Tergugat C melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat di persidangan tanggal 3 Oktober 2017 berupa:

1. bukti T.A-1 berupa fotokopi Ranji Induk Muhamad Ali Datuk Rangkyo Majo Indo tahun 1916;
2. bukti T.A-2 berupa fotokopi Surat tanggal 26 November 2015;
3. bukti T.A-3 berupa fotokopi Surat tanggal 29 April 1925;
4. bukti T.A-4 berupa fotokopi Silsilah/Ranji keturunan Jarah suku Jambak VI;
5. bukti T.A-5 berupa fotokopi Surat Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Painan No.II/1958, tanggal 20 Januari 1958;
6. bukti T.A-6 berupa fotokopi Surat Keputusan Sidang Kerapatan Adat Nagari Painan Nomor 02/Kpta/KAN-Pn/1994 tanggal 25 Januari 1994;
7. bukti T.A-7 berupa fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin;
8. bukti T.A-8 berupa fotokopi Putusan Nomor 35/PDT/2003/PT.PDG, tanggal 29 April 2003;
9. bukti T.A-9 berupa fotokopi Putusan Nomor 2572 K/Pdt/2003, tanggal 10 Juni 2005;
10. bukti T.A-10 berupa fotokopi Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2009, tanggal 31 Maret 2010;
11. bukti T.A-11 berupa fotokopi Surat Berita Acara Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2002/PN.Pin, Putusan Banding Nomor 35/PDT/2003/PT.PDG, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 2572 K/Pdt/2003;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi surat bukti tersebut diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan, fotokopi surat bukti T.A-1, T.A-2, T.A-3, T.A-4, T.A-5, T.A-6, T.A-7, T.A-8, T.A-9, T.A-10 dan T.A-11 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian seluruh fotokopi surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Para Penggugat** juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan dan telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAMSUMAR:**

- bahwa antara Taufik Idris dengan Agustiar ada perkara masalah tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang diperkarakan tersebut terletak di Jalan Perintis kemerdekaan Kenegarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas:
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga;
- bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi yang asalnya dari Dt. Rajo Bagindo yaitu bagian dari Taufik Idris;
- bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah pusaka tinggi dari cerita Ketua Kerapatan Adat Nagari bernama Bachri Zubir;
- bahwa Bachri Zubir bercerita saat saksi dan Agustiar berperkara dan ia menjadi saksi dan waktu itu menerangkan bahwa tanah Para Tergugat terkena banjir, maka mereka ditumpangi di tanah Taufik;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Para tergugat pindah ke tanah Taufik;
- bahwa hubungan saksi dengan Agustiar sama pusaka, sedangkan dengan hubungan saksi dengan Taufik beda pusaka;
- bahwa Bachri Zubir sebagai saksi dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN. Pin antara saksi dengan Agustiar dan saksi kalah;
- bahwa Taufik dan Agustiar pernah berperkara dan dimenangkan oleh Taufik;
- bahwa objek perkara yang dimenangkan Taufik letaknya di sebelah objek perkara sekarang;
- bahwa saksi dan Taufik pernah berperkara dan saksi kalah;
- bahwa yang tinggal di atas objek perkara yaitu Ita, Nuru, keluarga bagian Agustiar, Samsimar dan sekarang sudah bertambah dan juga rumah di bagian depan ada 5 (lima) buah;
- bahwa Taufik dan Agustiar sukunya Jambak;
- bahwa penghulu dari Taufik Idris gelarnya Dt. Rajo Bagindo;
- bahwa sebelumnya gelar Dt. Rajo Bagindo dipegang oleh orang yang bernama Nawi;
- bahwa hubungan Nawi dengan Taufik Idris, Nawi merupakan angkunya Taufik Idris;
- bahwa setelah Nawi kemudian digantikan oleh Nurdin yang bergelar Dt. Rangkayo Majo Indo dan Penggugat berpayung kepada Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa Dt. Rajo Bagindo tidak sama dengan Dt. Rangkayo Majo Indo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Nawi dan Nurdin tidak sekaum;
- bahwa gelar Dt. Rangkayo Majo Indo diberikan kepada Nurdin pada tahun 1958;
- bahwa setelah Nurdin meninggal maka sekarang gelar tersebut diberikan kepada Amran Tamir;
- bahwa tempat pandam pekuburan Nawi dan Taufik Idris di Seberang Mesjid;
- bahwa sekarang kaumnya Taufik Idris sudah berkubur di tanah pembelian orang tuanya dan tidak ada lagi yang berkubur di pandam pakuburan Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa ibunya Taufik Idris bernama Jawanis dan ia sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi dahulu berperkara dengan Para Tergugat sebagai Penggugat dan Datuknya bergelar Dt. Rangkayo Indo dan Para Tergugat gelar Datuknya Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa gelar Dt. Rangkayo Indo dan gelar Dt. Rangkayo Majo Indo tidak sama;
- bahwa dahulu di atas objek perkara sudah ada rumah;
- bahwa suku saksi Jambak VII dan Para Tergugat sukunya Jambak VII sedangkan Penggugat sukunya Jambak;
- bahwa yang pertama mengausai objek perkara adalah Gaek Nuru (Nenek Agustiar);
- bahwa yang pertama berdiri di atas objek perkara yaitu rumah kayu sekarang sudah diganti dengan rumah batu;
- bahwa rumah yang ada di atas objek perkara yaitu rumah Samsimar, Desminar, Desmaleni Pgl Ide;
- bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ada di atas objek berperkara sudah bersertifikat;
- bahwa saksi tidak tahu darimana mereka mendapatkan tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali tinggal di atas objek perkara, tetapi sekarang yang tinggal di atas objek perkara kaum Agustiar;
- bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Penggugat;
- bahwa Taufik Idris adalah mamak kepala waris Penggugat;
- bahwa Taufik Idris jadi mamak kepala waris setelah kakaknya meninggal dunia;
- bahwa yang memegang gelar datuk di kaumnya Taufik Idris adalah Firdaus gelarnya Datuk Bagindo Rajo;



- bahwa sebelum Firdaus yang memegang gelar Dt. Rajo Bagindo adalah Nawi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah dahulu Taufik Idris pernah menguasai objek perkara;
- bahwa objek perkara belum pernah diperkarakan;
- bahwa ada orang lain yang menyewa di atas objek perkara yaitu Yorianto dan Iyan;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan objek perkara kepada Yorianto dan Iyan;

## 2. SABARUDDIN MALIN PERMANTO:

- bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Painan Timur dengan batas-batasnya yaitu:
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Barat berbatas dengan bandar;
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- bahwa setahu saksi yang punya objek perkara yaitu Jawanis;
- bahwa Jawanis adalah ibu dari Taufik Idris dan Firdaus;
- bahwa objek perkara tersebut asalnyapun turun temurun dan saksi mengetahuinya sewaktu saksi masih bujangan tahun 1949, saksi tidur di rumah Jawanis yang berdiri di atas objek perkara dan saat itu hanya ada satu buah rumah di atas objek perkara yaitu rumah Jawanis;
- bahwa Jawanis tinggal di objek perkara bersama suaminya dan anaknya bernama Yurdis dan Supiak;
- bahwa Jawanis sukunya Panai;
- bahwa saat itu tidak ada yang melarang Jawanis mendirikan rumah dan tinggal di atas objek perkara;
- bahwa Para Tergugat bisa tinggal di atas objek perkara karena pada tahun 1949 tersebut Ibu Sabirin bernama Nuru pindah ke objek perkara sekarang, sebab tanah yang ditempati pertama kena banjir, kemudian tahun 1950 Nuru membuat rumah di atas objek perkara;
- bahwa rumah Jawanis masih ada saat Nuru membuat rumah dan rumah mereka tersebut letaknya berdekatan;
- bahwa yang mengizinkan Nuru untuk membuat rumah adalah Jawanis dan saksi mengetahui hal tersebut karena Jawanis langsung yang memberitahukannya kepada saksi, karena saksi menginap di rumah Jawanis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Nuru tinggal di seberang air dan setelah kena banjir Nuru pindah ke objek perkara;
- bahwa saksi sering ke tempat Nuru di seberang air;
- bahwa dahulu gelar datuk Taufik Idris adalah Dt. Rajo Indo;
- bahwa saksi tidak tahu gelar datuk Jawanis;
- bahwa gelar datuk Agustiar adalah Dt. Majo Indo;
- bahwa mamak kepala waris dari Penggugat adalah Taufik Idris;
- bahwa sekarang yang tinggal di objek perkara adalah cucu Nuru;
- bahwa saksi tidak tahu nama anak Jawanis, yang saksi tahu nama anak Nuru bernama Alamsa;
- bahwa pada tahun 1979, Taufik Idris pernah berperkara dengan Agustiar dan perkara tersebut dimenangkan oleh Taufik Idris;
- bahwa tanah yang diperkarakan oleh Taufik Idris dan Agustiar berupa gurun letaknya bersebelahan atau terletak di sebelah Timur objek perkara;
- bahwa Jawanis mendapatkan tanah tersebut dari ibunya, tetapi saksi tidak tahu siapa nama ibunya Jawanis;
- bahwa pada saat saksi tidur di rumah Jawanis, rumah Jawanis berbentuk rumah kayu dan ada 2 kamar;
- bahwa sekarang rumah Jawanis sudah tidak ada lagi di atas objek perkara;
- bahwa dahulu pandam kalau dulu mereka sama yaitu kaum Dt. Majo Indo sekarang sudah terpisah;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Jawanis tetapi setali dengan objek perkara;
- bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatasan dengan tanah Si Tina;
- bahwa yang berdekatan dengan rumah Si Tina adalah rumah rumah Pik Akar;
- bahwa Pik Akar meminta izin membangun rumah tersebut kepada Jawanis tahun 1950;
- bahwa batas sebelah Timur objek perkara berbatasan dengan tanah kawan ini juga;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum tahun 2009 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada berperkara;
- bahwa yang menguasai tanah sebelah Timur objek perkara adalah Taufik Idris;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di atas rumah yang dikuasai oleh Taufik Idris tersebut ada fondasi rumah dan rumah kayu;
- bahwa pusaka Taufik Idris ada di Rawang dan tidak ada di Painan Timur;
- bahwa rumah gadang Taufik Idris ada di belakang sawah objek perkara;
- bahwa rumah gadangnya berbentuk rumah kayu berjenjang;
- bahwa saksi tidak tahu siapa datuk Taufik Idris pada tahun 1946;
- bahwa suku saksi adalah Tanjung;
- bahwa Jawanis berasal dari Tarusan;
- bahwa saksi tahu dengan si Tipa, Si Tipa adalah famili dari Jawanis dan mereka sehartu sepusaka sependam sepekuburan;
- bahwa objek perkara yang dikuasai Si Tipa yaitu sebelah Timurnya;
- bahwa tanah yang ditempati Si Tipa adalah harta pusakanya;
- bahwa saksi tahu tanah Si Tipa dari Mak Ulek;
- bahwa tanah yang ditempati Jawanis dan Mak Ulek adalah tanah Cancang latiah mereka;
- bahwa pusaka Bahram berada di Seberang Air;
- bahwa tanah yang terletak di balik jalan yang batasnya sebelah Selatan objek perkara adalah tanah Mak Ulek;
- bahwa Taufik Idris sukunya Jambak VII;
- bahwa Agustiar dahulu sukunya Jambak VII sekarang Jambak;
- bahwa di Painan suku Jambak ada 2 (dua) yaitu Jambak IV dan jambak VII;
- bahwa Jawanis meninggal di rumah menantunya di Pasar Painan karena rumah Jawanis sudah roboh tahun 1959;
- bahwa Nuru membangun rumah di atas objek perkara tahun 1950-an;
- bahwa lebih dulu dibangun rumah Jawanis daripada rumah Bahram;
- bahwa Nurdin dahulunya adalah datuknya Jawanis dan Bahram;
- bahwa hubungan Nurdin dan Bahram adalah sesuku;
- bahwa Nurdin dan Jawanis tidak ada hubungan;
- bahwa Pik Akang tidak ada dilarang membangun rumah karena dia menumpang;
- bahwa menurut saksi mengetahui Pik Akang menumpang, setelah diberitahu Jawanis;
- bahwa hubungan saksi dengan Jawanis adalah indukbakok anak pisang;
- bahwa ketika Jawanis bercerita kepada saksi, umur saksi 11 tahun;
- bahwa Akai tidak tahu sampai kapan Jawanis tinggal di objek perkara, karena tahun 1959 yang tinggal di objek perkara Nuru dan Pik Akang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Jawanis tidak ada yang tinggal di objek perkara karena tahun 1959 Jawanis sudah tinggal di Pasar Painan;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa Jawanis tinggal di Pasar Painan;
- bahwa di objek perkara sekarang sudah banyak rumah;
- bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. YUSRAN:

- bahwa antara Para Penggugat dengan Para tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Painan Timur Kecamatan IV Jurai, batas-batasnya yaitu:
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Tina;
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
- bahwa yang ada di atas objek perkara yaitu ada rumah Bahram, Niar, Asni, Samsimar, Epi dan rumah Side sera ada tanaman kelapa 4 batang, rumbio, tilawi, coklat 6 batang, pokat 2 batang;
- bahwa objek perkara adalah milik Dt. Rangkayo Majo Indo dan saksi mengetahui hal tersebut dari Bapak saksi yang bernama Anwar pada saat saksi pergi belajar mengaji ke surau dan dari adiknya bernama Nurdin yang bergelar Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa Para Tergugat termasuk dalam kaum Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa yang pertama kali menempati objek perkara tersebut adalah Nuru;
- bahwa di objek perkara sekarang masih ada rumah Nuru yaitu rumah Agustiar;
- bahwa ibu dari Samsimar bernama gaek Akang;
- bahwa saksi dapat mengetahuinya karena saksi melihat sejak kecil;
- bahwa saksi kenal dengan ibu dari Taufik Idris yaitu Jawanis;
- bahwa saksi sejak kecil sudah melihat objek perkara;
- bahwa Jawanis ada mendirikan rumah di dekat objek perkara yaitu di kaum Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa hubungan antara Taufik Idris, Agustuar dan Bahram adalah satu suku yaitu Jambak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dulunya ada Jambak IV di bawah payung Dt. Talanai Sati dan Jambak VII di bawah payung Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa mereka tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka;
- bahwa hubungan Taufik Idris, Yudalmi dan Firdaus adalah beradik kakak dan mereka tidak pernah mendirikan rumah di atas objek perkara;
- bahwa pandam pekuburan kaum Dt. Rangkayo Majo Indo di Padang Ternak;
- bahwa dahulu pandam pakuburan taufik Idris di Kaum Dt. Rangkayo Majo Indo dan sekarang sudah berpindah ke Tanah Ladang Taufik Idris;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Jawanis dimakamkan;
- bahwa setahu saksi, Mamak Taufik Idris bernama Angku Eta berasal dari Tarusan;
- bahwa saksi dapat mengetahui Angku Eta berasal dari Tarusan, karena Angku Eta sendiri yang memberitahu kepada saksi pada waktu saksi belajar kesenian Badabui kepada Angku Eta;
- bahwa Penghulu Agustiar yaitu Dt. Rangkayo Majo Indo dan Taufik Idris Dt. Rangkayo Bagindo;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memakai gelar Dt. Rangkayo Bagindo karena baru berdiri;
- bahwa gelar Dt. Rangkayo Majo Indo sekarang dipakai oleh Amran Tamir, dahulu sebelumnya dipakai Nurdin setelah Nurdin dipakai Samsul Bakri;
- bahwa pusaka Taufik Idris di Painan tidak ada, sedangkan pusaka Agustiar ada di Rawang Painan, Pasar Painan dan Tanah Sawah;
- bahwa saksi pernah membuat sawah kaum Agustiar dan saksi yang mengantarkan padi dan waktu itu ada lumbung padinya;
- bahwa setahu saksi surau tempat saksi dahulu mengaji terkena banjir dan surau tersebut sudah dipindahkan ke tempat saksi yang sekarang bernama Surau Patai;
- bahwa setahu saksi, Nuru tinggal di atas objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di objek perkara sebelum Nuru;
- bahwa Dt. Rangkayo Majo Indo diangkat lebih dulu daripada Dt. Rangkayo Bagindo dan saksi mengetahuinya dari adik bapak saksi;
- bahwa antara Agustiar dan Taufik Idris pernah berperkara pada tahun 2002, objeknya berada di sebelah Timur objek perkara ini dan dimenangkan oleh Agustiar, saksi mengetahuinya dari cerita dari orang;
- bahwa Jawanis adalah ibu dari Taufik Idris;



- bahwa Jawanis tinggal di rumah yang sekarang letaknya bersebelahan dengan objek perkara;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Nuru;
- bahwa sebelum adanya banjir, Nuru tinggal di atas objek perkara;
- bahwa saksi tidak ingat dengan orang bernama Asni;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang gelat Dt. Telanai Sati;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah objek perkara ataupun ranji, saksi hanya dapat cerita dari orangtua saksi yang bernama Nurdin;
- bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak satu kaum, mereka satu suku yaitu sama-sama suku Jambak dan tidak sehartu sepusaka serta Mamak Kepala Warisnya tidak sama;
- bahwa rumah yang ditempati Samsimar sudah ada sertifikatnya;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah yang ditempati Samsimar bisa bersertifikat, tetapi Samsimar adalah kemenakan dari Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa rumah-rumah yang ada di atas objek perkara sudah dibagi-bagi oleh mamaknya dan cara pembagiannya dengan cara dipatok;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi-bagi setelah mereka menempati;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibagi-bagi itu ada persetujuan kaum;
- bahwa rumah-rumah yang ada di atas objek perkara ada yang diperbaharui dan ada yang sudah seumur saksi;
- bahwa yang menempati rumah orang tua Samsimar adalah Samsimar sendiri;
- bahwa dahulu tidak ada yang keberatan dan baru sekarang saksi mengetahui ada yang keberatan yaitu Taufik Idris;

## 2. MUSRIL:

- bahwa antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat ada permasalahan tanah kering yang terletak di Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa tanah tersebut, batas-batasnya yaitu:
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Taufik yang pernah digugat oleh Agustiar;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Fina;
  - sebelah Utara Saya lupa dengan apa berbatas;
  - sebelah Selatan dengan Jalan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang ada di atas objek perkara yaitu rumah sebanyak 7 (tujuh) buah terdiri dari Rumah Depi, Rumah Sabirin, Rumah kemenakan Sabirin, Rumah Samsimar dan Rumah anak Samsimar 2 (dua) buah serta tanaman Kelapa 2 (dua) batang, Rumbia dan Pokat;
- bahwa yang punya objek perkara yaitu Agustiar/Para Tergugat;
- bahwa objek perkara tersebut adalah pusaka tinggi dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1960-an saksi sering tidur di rumahnya Sabirin siang malam dan waktu itu ada rumah Sabirin, rumah Nuru dan Pik Akang;
- bahwa Para Tergugat sukunya Jambak;
- bahwa di Painan suku Jambak ada 3 (tiga) yaitu Jambak IV, Jambak VII dan Jambak;
- bahwa Agustiar sukunya Jambak VII dan penghulunya yaitu Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa Para Penggugat sesuku dengan Para Tergugat, Para Penggugat tabang manumpu kepada Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa saksi mengatakan demikian buktinya mereka keluar dari Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa saksi tidak ingat sejak kapan ada gelar Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa pandam pakuburan Para Penggugat dan Para Tergugat di Subarang sekarang mereka sudah terpisah;
- bahwa yang punya tanah Taufik Idris tersebut Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa Ibunya Taufik Idris bernama Jawanis;
- bahwa dulunya Jawanis tinggal di tanah Taufik Idris sekarang;
- bahwa di tanah Taufik Idris tersebut dahulu ada rumah kayu;
- bahwa saksi tinggal tidak jauh dari objek perkara  $\pm$  100 Meter;
- bahwa sekitar tahun 1960-an rumah yang dulu berdiri di atas objek perkara yaitu rumah Gaek Akang dan rumah Nuru;
- bahwa saksi tidak ingat kapan Jawanis meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Jawanis dikubur;
- bahwa tanah yang dikuasai Taufik Idris sekarang pada tahun 2002 pernah diperkarakan dan dimenangkan oleh Agustiar;
- bahwa Darmi dengan Taufik Idris adalah beradik kakak;
- bahwa yang ada di atas objek perkara sekarang ini yaitu 1 (satu) buah rumah dan ruko yang baru dibuat oleh Taufik;
- bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Jawanis dan Yudarmi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Taufik Idris asalnya dari Tarusan dan yang memberitahu kepada saksi yaitu Angku Eta, beliau adalah Angku dari Taufik Idris dan beliau menikah dengan Nenek saksi bernama Tinur;
- bahwa Taufik Idris tidak ada menguasai tanah lain selain tanah yang dikuasainya sekarang;
- bahwa dahulu pengulunya Nurmi adalah Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa saksi kurang jelas mengenai tanah pandam pekuburan yang ada di puncak bukit;
- bahwa pada tahun 1960-an di atas objek perkara selain sawah dan rumah juga ada pohon yang ditanam Gaek Akang termasuk pohon Rumbia;
- bahwa yang dibagian Utara objek perkara yaitu Nurmi;
- bahwa hubungan Nurmi dengan Penggugat merupakan sepayang yaitu Dt. Rajo Bagindo;
- bahwa saksi tidak tahu mana yang dulu Dt. Rajo Bagindo dengan Dt. Rangkayo Majo Indo;
- bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul Nuru dengan Agustiar;
- bahwa tahun 2002 antara Agustiar dengan Taufik Idris berperkara dan dimenangkan oleh Agustiar, kemudian dalam perkara yang kedua dimenangkan oleh Taufik Idris;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Khairul dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Nurmi tinggal di sebelah Utara objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Nurmi dengan Taufik Idris;
- bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara;
- bahwa saksi tidak ada melihat surat menyurat objek perkara;
- bahwa yang dulu berdiri antara rumah Taufik Idris dengan rumah Nuru adalah rumah Nuru;
- bahwa Pandam Pakuburan Para Tergugat di Painan Timur;
- bahwa sekarang gelar Dt. Penggugat yaitu Dt. Rajo Bagindo;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada gelar Dt. Rajo Bagindo;
- bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama Jambak;
- bahwa Jambak VII penghulunya yaitu Dt. Rangkayo Majo Indo yang dipegang sekarang oleh Agustiar dan sebelumnya dipegang oleh Nurdin;
- bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak seharga sepusaka;
- bahwa yang menempati objek perkara sekarang adalah Para Tergugat;
- bahwa Parat Tergugat menguasai objek perkara karena warisan dari neneknya;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 29 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara ada sertifikat atau tidak tetapi tanah yang ditempati Samsimar sudah ada sertifikatnya;
- bahwa saksi tidak ada melihatnya tetapi diberitahu oleh Samsimar;
- bahwa pada tahun 1960 rumah yang ada di atas objek perkara yaitu rumah Nuru dan rumah Pik Akang;
- bahwa rumah Taufik Idris berada di sebelah Timur objek perkara;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Nuru dan Jawanis;
- bahwa rumah Jawanis tidak berada di atas objek perkara, rumah Jawanis berada di sebelah Timur objek perkara, sedangkan rumah Nuru di atas objek perkara;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi oleh para pihak di persidangan, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C melalui kuasanya masing-masing menyerahkan kesimpulannya (*Konklusi*) di persidangan tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSİ**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C dalam jawabannya disamping telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 22 Agustus 2017;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Para Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C dan Para Penggugat di dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pendirian kedua belah pihak seperti tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa pada eksepsi pada angka 1 disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menuliskan suku dari Para Tergugat A Jambak 7, dan menuliskan suku Para Penggugat Jambak 7 dan Penggugat 2 bergelar Dt. Rajo Bagindo, hal ini adalah tidak benar karena suku dari Para Tergugat A adalah Jambak 7 Kenagarian Painan di bawah Payung Kepenghuluan Dt. Rangkayo Majo Indo, sedangkan suku dari Para Penggugat adalah Jambak, dan dulunya Para Penggugat berpayung di bawah Payung Kepenghuluan Dt. Rangkayo Majo Indo dan sekarang Para Penggugat sudah keluar dari Payung Dt. Rangkayo Majo Indo, sehingganya suku Para Penggugat saat ini bukanlah Jambak 7 dan tidak benar Penggugat 2 bergelar Dt. Rajo Bagindo di suku Jambak 7, karena dalam Suku Jambak 7 Kenagarian Painan hanya ada satu Datuak sebagai Penghulu suku yaitu Datuak Rangkayo Majo Indo dan dalam Suku Jambak 7 Kenagarian Painan tidak ada dua Penghulu dan hanya ada satu Penghulu Suku sesuai pepatah adat "Ciek Lasuang Sikua Ayam gadangnyo", kemudian di Suku Jambak 7 Kenagarian Painan tidak pernah ada Gelar Datuak Rajo Bagindo dan terhadap pelekatan Dt. Rajo Bagindo kepada Penggugat 2 tidaklah menurut sepanjang adat atau adat Minang yang berlaku di Nagari Painan, karena tidaklah mungkin satu kaum tidak punya rumah gadang, tidak punya pandam pekuburan dan tidak punya tanah basah dan tanah kering (harta pusaka tinggi), bisa mendirikan Datuak atau Penghulu Suku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 1 tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan menegaskan bahwa Para Penggugat semuanya bersuku Jambak 7 sedangkan Para Tergugat sukunya adalah Jambak Seberang Masjid dan Datuak Para Penggugat adalah Datuak Rajo Bagindo, sedangkan Para Tergugat Datuknya adalah Datuak Rangkayo Majo Indo yang berpayung kepada Datuak Rajo Bagindo, sedangkan Datuak Rangkayo Majo Indo baru ada pada tahun 1957 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C telah menyampaikan duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C, replik Para Penggugat, maupun duplik dari Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa badan peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri tidak dapat mengadili masalah gelar/sako seorang penghulu termasuk menentukan siapa-siapa yang termasuk dalam suatu suku tertentu, yang dalam perkara ini adalah gelar Datuak Rajo Bagindo yang disandang oleh Penggugat 2 (Firdaus) dan siapakah yang termasuk suku Jambak 7 yang sebenarnya apakah Para Penggugat atau Para Tergugat A, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga adat setempat (Kerapatan Adat Nagari setempat) atau pemerintahan adat setempat, hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- Putusan MA tanggal 25 Nopember 1975 No. 235 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari suatu kaum diluar wewenang pengadilan karena mengenai sako merupakan wilayah tugas dari besturr / pemerintahan adat setempat;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969, yang isinya menyatakan bahwa "perselisihan / persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang pengadilan negeri melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai perselisihan/persengketaan keberadaan gelar Datuak Rajo Bagindo yang disandang oleh Penggugat 2 (Firdaus) dan siapakah merupakan suku Jambak 7 yang sebenarnya apakah Para Penggugat atau Para Tergugat A sebagaimana telah dikemukakan para pihak dalam jawab jinawab tersebut, belum pernah dibawa dan diajukan para pihak ke Kerapatan Adat Nagari setempat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 1 mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* adalah tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ikut digugat dan tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 2 yang disampaikan Para tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C tersebut dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan kalimat yang menyatakan keterkaitan pihak BPN selaku pihak yang telah memproses serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek perkara dan walaupun Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C di persidangan tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara *a quo* sebagai alat bukti, namun karena Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C di dalam jawaban dan dupliknya telah menyebutkan dengan jelas dan menyatakan dengan tegas bahwa tanah objek perkara yang di atasnya berdiri rumah Tergugat A.2, A.6, A.7 telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 848 Tgl. 26 September 2008 Surat Ukur Tgl. 16 September 2008 No.880/Painan/2008 luas 1.082 M<sup>2</sup> (persegi) atas nama SYAMSIMAR (Tergugat A.2) dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi YUSRAN dan saksi MUSRIL yang diajukan Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C di persidangan, dimana kedua orang saksi tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar tanah objek perkara yang sekarang ditempati oleh SYAMSIMAR sudah ada sertifikatnya dan selain itu pula mengenai kebenaran Sertifikat Hak Milik No. 848 Tgl. 26 September 2008 Surat Ukur Tgl. 16 September 2008 No.880/Painan/2008 luas 1.082 M<sup>2</sup> (persegi) atas nama SYAMSIMAR (Tergugat A.2) tersebut tidak dibantah ataupun disangkal oleh Para Penggugat, maka dengan bersumber dari fakta-fakta yang diperoleh dan sudah diketahui dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai persangkaan Hakim bahwa tanah objek perkara yang di atasnya berdiri rumah Tergugat A.2 (SYAMSIMAR), Tergugat A.6 (DESVINA) dan Tergugat A.7 (DESMARLENI) telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama SYAMSIMAR;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat karena tanah objek perkara yang di atasnya berdiri rumah Tergugat A.2 (SYAMSIMAR), Tergugat A.6 (DESVINA) dan Tergugat A.7 (DESMARLENI) telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama SYAMSIMAR, maka seharusnya Para Penggugat ikut menarik pihak Badan Pertanahan Nasional *in casu* Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena BPN Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hubungan langsung dengan objek perkara yaitu selaku pihak yang telah memproses, serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek perkara tersebut (SHM atas nama SYAMSIMAR), sehingga dengan tidak diadakannya BPN Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 3 yang menyatakan Posita atau petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan alasan bahwa pada Posita angka 1 halaman 3 gugatan dimana Para Penggugat hanya menyebutkan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan nama kaum Para Penggugat, begitu juga dengan petitum Para Penggugat angka 2 halaman 5 gugatan, dan kemudian pada eksepsi angka 4 yang menyatakan dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak Jelas, dimana Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Para Penggugat berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Ninik Para Penggugat tersebut, kemudian kapan dan tahun berapa atau pada zaman apa Ninik, dan Nenek Para Penggugat tersebut menguasai tanah objek perkara, jadi tidak cukup dengan hanya menyebutkan secara umum saja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 3 dan angka 4 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara garis besar kedua eksepsi tersebut sudah menyinggung mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga berdasarkan alasan tersebut, eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C pada angka 3 dan angka 4 dinilai tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 35 dari 42 Halaman



Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C, namun oleh karena eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C ada sebagian yang dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena masih ada pihak yang mesti ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat *in casu* Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan dengan kata lain gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM REKONVENS**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam repliknya disamping telah menyangkal dalil-dalil jawaban Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Rekonvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam repliknya tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat A Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat A Konvensi menolak semua dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi di dalam repliknya tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat A Konvensi;

Menimbang, bahwa dari pendirian kedua belah pihak seperti tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut di bawah ini:



Menimbang, bahwa pada angka 1 yang disebutkan "Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi" dan setelah mencermati eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi pada angka 1 tersebut bukanlah merupakan eksepsi sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata yang seharusnya berisi tangkisan mengenai hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan, misalnya gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sementara dalam hal ini eksepsi pada angka 1 hanya berisi pernyataan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi tanpa dilandasi alasan hukum, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, eksepsi pada angka 1 sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 2 disebutkan "objek gugatan rekonvensi kabur dan tidak jelas" dengan alasan objek perkara *a quo* tidak ada kaitan dengan perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin, objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi Tumpak I dalam perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin atau sama dengan perkara perdata No. 15/Pdt.Plw/2009/PN-Pin, sedangkan Tumpak II dan Tumpak III dalam perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin terletak di Seberang Mesjid, karenanya objek Rekonvensi *a quo* tidak jelas dan kabur karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyinggung mengenai pokok perkara rekonvensi dan harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga berdasarkan alasan tersebut, eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada angka 2 tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi rekonvensi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara rekonvensi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi khususnya mengenai asas *Ne Bis In Idem* dan untuk itu Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas *Ne Bis In Idem* baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444);

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa “terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *Ne Bis In Idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya mengemukakan bahwa “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *Ne Bis In Idem* melekat pada suatu putusan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan di atas dikaitkan dengan gugatan reconvensi *a quo*, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara yang digugat oleh Para Penggugat Reconvensi ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat A Konvensi dalam perkara reconvensi *a quo*, pada prinsipnya Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat A Konvensi dalam petium gugatannya pada point dua menyatakan "syah secara hukum objek perkara reconvensi adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat Reconvensi yang diwarisi secara turun-temurun dari Ninik-Ninik Penggugat Reconvensi yang bernama JARAH berdasarkan Putusan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/Pn.Pin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, setelah Majelis Hakim membandingkannya dengan hal-hal yang digugat dalam reconvensi ini pada prinsipnya adalah sama yakni dengan perkara perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. putusan Kasasi Register No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, terlebih khusus lagi hal-hal yang digugat oleh Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat A Konvensi yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan rekonvensi ini dibandingkan dengan gugatan dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. putusan Kasasi Register No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, maka berarti dengan diajukannya dalam gugatan rekonvensi perkara ini (Objek Perkara Tumpak III) adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang digugat (Objek Perkara Tumpak III) dalam perkara sebelumnya yakni perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. Putusan Kasasi No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, sehingga syarat *Ne Bis In Idem* mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* berikutnya yakni mengenai “terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap”, seperti dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, khususnya Putusan Perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin (bukti T.A-7) Jo. Perkara Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG (bukti T.A-8), Jo. Perkara Kasasi No. 2572 K/Pdt/2003 (bukti T.A-9), Jo. Perkara PK No. 238 PK/Pdt/2009 (bukti T.A-10), ternyata putusan dimaksud termasuk dalam kategori angka 5 di atas, dimana putusan tersebut sudah ada Putusan dari Mahkamah Agung dalam hal Kasasi dan selain itu perkara tersebut telah pula diputuskan dalam Peninjauan Kembali dimana putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua *Ne Bis In Idem* mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *Litis Finiri Oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Perkara Perdata Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. Perkara Perdata Kasasi No. 2572 K/Pdt/2003 dan Perkara Perdata Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena pada amar putusan perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin tersebut berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan putusan tersebut telah dikuatkan baik tingkat banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor: 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan "suatu putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri." Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. Putusan Kasasi Register No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, diktum putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara perdata terdahulu No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. putusan Kasasi Register No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009 yang bersifat positif tersebut, seharusnya Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga *Ne Bis In Idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, diketahui, bahwa jumlah pihak Penggugat dalam perkara ini telah bertambah menjadi 9 (sembilan) orang, dan pihak Tergugat dalam perkara ini juga berkurang menjadi 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Para Penggugat dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab kesembilan orang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi terdiri dari mamak kepala waris dan anggota kaum suku Jambak Seberang Mesjid (Jambak VII), sebab menurut kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969 menyebutkan bahwa "tidak perlu semua ahli waris bertindak sebagai Penggugat, yang mana gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebahagian saja dari seluruh ahli waris yang ada," dan putusan Mahkamah Agung RI No.516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 yang menyebutkan : "gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kuantitas Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang dalam perkara dahulu berjumlah 5 (lima) orang dan sekarang berkurang menjadi 3 (tiga) orang saja, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam rekonvensi ini hanya 3 (tiga) orang saja yakni TAUFIK IDRIS, FIRDAUS DT. RAJO BAGINDO, YUHELNIDAR, namun kesemuanya masih merupakan adik kandung dari YUDARMI (Tergugat B dalam Perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin) dan masih merupakan pihak yang murni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Ne Bis In Idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai objek perkara yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara No. 07/Pdt.G/2002/PN-Pin jo. Putusan Banding No. 35/PDT/2003/PT.PDG jo. putusan Kasasi Register No. 2572 K/Pdt/2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 238 PK/Pdt/2009, diketahui bahwa yang dijadikan objek perkara dalam perkara tersebut (objek perkara Tumpak III) juga dijadikan objek perkara gugatan rekonsvansi ini dan menurut kaedah Putusan Mahkamah Agung No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976: "ada atau tidaknya asas *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Ne Bis In Idem* mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *Ne Bis In Idem* dalam gugatan rekonsvansi ini, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dengan putusan terdahulu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat A Konvensi adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat A Konvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat A Konvensi dinyatakan *Ne Bis In Idem*, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga saat ini ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 142,157,158 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (R.Bg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-pundangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk sebagian;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat A Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.002.300,00 (dua juta dua ribu tiga ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Painan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **GUSMANIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Kuasa Para Tergugat A/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat B Konvensi dan Tergugat C Konvensi dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

**FAUZI ISRAA, S.H., M.H.**

**NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**GUSMANIDA, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Leges	: Rp	3.000,00
3. Biaya proses/ATK	: Rp	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	800.000,00

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pnn

Halaman 45 dari 42 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 1.083.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 2.002.300,00

(dua juta dua ribu tiga ratus rupiah)